



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, PAJAK AIR TANAH,  
DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA HARI JADI  
KABUPATEN SUKOHARJO KE-78

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan meringankan beban masyarakat dalam membayar utang pajak, perlu kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo ke-78 dan untuk mendorong wajib pajak melakukan pelunasan utang pajak serta optimalisasi penerimaan pajak daerah, perlu memberikan penghapusan sanksi Administratif terhadap denda Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha di Daerah, Insentif berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo ke-78;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN SUKOHARJO KE-78.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Sanksi Administratif adalah Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak Tidak Taat berupa denda.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan penghapusan sanksi administratif terhadap denda PBB-P2, PAT, dan Pajak MBLB pada Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo ke-78.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

## BAB II

### PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 3

Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhadap PBB-P2, PAT dan MBLB mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2024.

#### Pasal 4

Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.

#### Pasal 5

Kepala BPKPAD melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati.

## BAB III

### TATA CATA PELUNASAN PIUTANG PAJAK

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak hanya melakukan pelunasan pokok piutang PBB-P2, PAT dan MBLB mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2024.
- (2) Besaran piutang PBB-P2, PAT dan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayar oleh Wajib Pajak merupakan jumlah piutang PBB-P2, PAT dan MBLB dikurangi dengan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif yang dibayar oleh wajib pajak yang dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 secara otomatis akan dihapus oleh sistem.
- (4) Wajib Pajak melakukan pembayaran piutang PBB-P2, PAT dan MBLB melalui:
  - a. bank persepsi;
  - b. transfer; dan/atau
  - c. menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Juli 2024  
BUPATI SUKOHARJO,  
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003